



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Cianjur.
8. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Cianjur yang memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDDes, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
19. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

25. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
26. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
27. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tbk.
29. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
31. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

## Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:
  - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
  - b. Prinsip penyusunan APBDes;
  - c. Kebijakan penyusunan APBDes;

- d. Teknis penyusunan APBDes;
  - e. Teknis evaluasi Rancangan APBDes; dan
  - f. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian materi dan muatan pedoman penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **27 Desember 2018**

PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Paraf Hierarkis		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekda		
Asisten Administrasi		
Kabag Hukum		

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal **27 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 98 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2019**

**a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.**

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur berkaitan erat dengan penyusunan perencanaan baik ditingkat pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Perencanaan Pembangunan Desa sesuai Pasal 1 Permendagri No 114 tahun 2014 adalah Proses Tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan Unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dalam proses perencanaan desa, Pemerintah Desa diharuskan menyusun dokumen perencanaan desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang dijabarkan dalam RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan bahwa Dokumen RPJM Desa disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Dengan demikian pencapaian sasaran pembangunan desa juga harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan kabupaten, sesuai dengan kewenangannya.

Bagan 1.1

**Alur Penyusunan RKP Desa**



Salah satu yang harus dicermati dalam alur penyusunan RKP Desa adalah pagu indikatif desa (Rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN, Rencana ADD, Rencana bagi hasil pajak dan redistribusi daerah/kab, Rencana bantuan keuangan APBD Prov, Kab) dan penyelarasan program/kegiatan Kabupaten/Perangkat Daerah (PD) yang akan masuk Desa.

Usulan prioritas program & kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan yang tidak termasuk ke dalam kewenangan lokal skala desa diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten. Daftar Usulan RKP Desa tersebut menjadi bahan pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.

Selanjutnya keselarasan kebijakan Pemerintah Desa melalui RKP Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur khususnya pada tahun 2019 akan merujuk kepada kebijakan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2019 yang secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju kebijakan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 serta berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025.

## I. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2019

Dalam rangka pencapaian rencana lima tahunan yang diuraikan kedalam rencana tahunan daerah, maka tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi, untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, yaitu:

### ***“Cianjur Lebih Maju dan Agamis”***

Adapun penjabaran visi tersebut dituangkan kedalam misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan Pembangunan Keagamaan;
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Untuk mencapai kinerja pembangunan yang optimal, dimana misi pembangunan tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan seperti yang terlihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1. 1

Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Misi		Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	1.1..Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan	1.1.1..Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah
			1.1.2..Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup

2.	Meningkatkan pembangunan keagamaan	2.1..Meningkatkan kualitas hidup spiritual dan sosial Masyarakat	2.1.1..Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia 2.1.2. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3.	Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi	3.1. Percepatan pembangunan pendidikan bagi masyarakat 3.2. Percepatan pembangunan kesehatan bagi masyarakat 3.3. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan 3.4. Mengembangkan sektor unggulan secara terintegrasi 3.5. Mewujudkan kualitas birokrasi yang profesional	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata 3.3.1. Mekuatnya ekonomi daerah 3.3.2. Berkurangnya Kemiskinan 3.4.1. Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan Pariwisata 3.4.2. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat 3.5.1. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel 3.5.2. Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik

Sumber: RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021

## II. Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2019

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun yang menjadi isu strategis Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah;
2. Peningkatan daya saing ekonomi;
3. Pengurangan tingkat kemiskinan;
4. Peningkatan pengembangan destinasi wisata;
5. Peningkatan iklim investasi dan usaha;
6. Peningkatan harapan lama sekolah;
7. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
8. Penuntasan anak stunting;
9. Perluasan kesempatan kerja;
10. Peningkatan pemberdayaan masyarakat;
11. Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola aset daerah.

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis dan kebijakan strategi pembangunan Kabupaten Cianjur, maka tema pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2019 adalah :

***“Mempertahankan Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata yang Menggerakkan Ekonomi Masyarakat dan Daerah”***

Tema pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2019 tersebut mengarahkan pada perumusan prioritas pembangunan di berbagai bidang pada tahun 2019 yang akan menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Cianjur sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Adapun strategi dan arah kebijakan Tahun 2019 sebagaimana tabel 1.2

Tabel 1.2

Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
<b>Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan</b>				
Meningkatkan Kualitas dan cakupan Pelayanan infrastruktur Wilayah dengan menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas pelayanan infrastruktur wilayah	1. Pengembangan Prasarana Transportasi serta Jaringan jalan strategis	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
			2. Pengembangan Sarana dan prasarana pendukung pemerintahan	
			3. Peningkatan Kualitas dan cakupan pelayanan Sarana dan prasarana irigasi melalui pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipatif	
			4. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih/air minum	
			5. Peningkatan sarana-prasarana sanitasi lingkungan	
			6. Peningkatan kualitas perumahan dan	

				pemukiman	
	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Menerapkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan daya Tampung dan Daya dukung lingkungan	1.	Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran	
			2.	Pemanfaatan sumber daya alam dan energi berwawasan lingkungan	
			3.	Penataan ruang dan infrastruktur wilayah	
			4.	Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	

**Misi 2: Meningkatkan pembangunan keagamaan**

Meningkatkan kualitas hidup spiritual dan Sosial masyarakat	Meningkatnya sikap dan Perilaku Masyarakat Yang Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia	Mempertahankan nilai-nilai akhlak Mulia dan toleransi sesama umat manusia	1.	Peningkatan sarana Dan prasarana peribadatan	Peningkatan Sosial Keagamaan
			2.	Pengembangan gerakan magrib mengaji, shalat subuh dan ashar berjamaah, Penghapalan dan pengkajian Al-Quran Serta pendidikan diniyah akmiliyah dan pendidikan Al - Quran	
	Menurunnya PMKS			Peningkatan Pemberdayaan dan pembinaan PMKS serta Penanganan gangguan trantibummas	

**Misi 3: Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi**

Percepatan pembangunan pendidikan bagi masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang Bermutu dan	Mewujudkan pelayanan Pendidikan yang Bermutu dan Merata serta kepemudaan, olah raga dan	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------

	merata	kebudayaan		
Percepatan pembangunan Kesehatan bagi masyarakat	Meningkatnya Akses dan pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan merata	Mewujudkan pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan merata	Peningkatan sarana dan Prasarana pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kesehatan
Mewujudkan Kemandirian ekonomi daerah Berbasis kerakyatan	Menguatnya ekonomi daerah	a.,Meningkatkan daya saing investasi, Tenaga kerja dan produk lokal	1. Pengembangan potensi pertanian, 2. Perikanan kelautan dan pesisir	Peningkatan Ekonomi
	Berkurangnya kemiskinan	a..Mempercepat penanggulangan kemiskinan		
Mengembangkan sektor unggulan Secara terintegrasi	Meningkatnya Ekonomi sektor Agribisnis dan pariwisata	Meningkatkan pengelolaan Agribisnis dan Pariwisata secara Terpadu dan profesional	1. Penguatan kapasitas Pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan pemasaran 2. Peningkatan daya Saing produk dan pengembangan diversifikasi produk olahan 3. . Percepatan pembangunan Industri pariwisata Daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata	Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata
Mewujudkan Kualitas birokrasi yang profesional	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Menerapkan reformasi birokrasi	Peningkatan kualitas Pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan terjangkau	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: RPJMD Kab Cianjur 2016-2021 dan pengolahan data 2018

### III. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019

Keberhasilan pembangunan secara menyeluruh mensyaratkan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini sesuai dengan Prioritas Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagai tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Dalam konteks proses perencanaan secara *top down* dan *bottom up*, prioritas pembangunan telah memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan di atasnya baik provinsi maupun pusat serta memperhatikan hasil-hasil musyawarah perencanaan di tingkat kecamatan maupun desa.

Prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur ditetapkan berdasarkan persoalan yang terjadi di lapangan serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi dan kondisi eksisting di lapangan kemudian menjadi isu strategis Kabupaten Cianjur. Dari hasil sinkronisasi antara misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta isu strategis, maka prioritas pembangunan Kab. Cianjur menjadi **Tujuh Prioritas Daerah (Sapta Cita)** terdiri dari :

1. Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup;
2. Peningkatan sosial keagamaan;
3. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan;
4. Peningkatan kesehatan;
5. Peningkatan ekonomi;
6. Peningkatan agribisnis dan pariwisata;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Selain prioritas dan program prioritas Tahun 2019, untuk mencapai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga fokus terhadap:

1. Peningkatan Koneksitas wilayah dalam daerah dan daerah perbatasan;
2. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan perumahan dan sanitasi dasar masyarakat;
3. Peningkatan kualitas penataan dan pemanfaatan ruang;
4. Pelaksanaan sistem mitigasi bencana;
5. Pengurangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
6. Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja;
7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Peningkatan Pendidikan dasar Sembilan tahun;
9. penyelenggaraan festival seni budaya;
10. Peningkatan Kesehatan masyarakat;
11. Peningkatan daya saing dan kapasitas pelaku usaha;
12. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan;
13. Peningkatan kualitas produk UMKM;
14. Penciptaan iklim investasi yang kondusif;
15. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Hortikultura, perkebunan dan peternakan;
16. Peningkatan daya saing dan kapasitas pelaku agribisnis;
17. Pengembangan komoditas unggulan;
18. Peningkatan kunjungan wisatawan;
19. Peningkatan kapasitas pelaku sektor pariwisata;
20. Penanganan masalah PMKS;
21. Penanganan Komprehensif kemiskinan;
22. Konvergensi Penanganan Stunting.

*Sumber: RPJMD Kab. Cianjur Tahun 2016-2021*

#### **b. Prinsip Penyusunan APBDes**

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Konsistensi antara dokumen Kewenangan Desa, dokumen Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes, RKPDes) dengan penganggaran dalam APBDes;

2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes;
5. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
8. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDes;
9. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
10. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
11. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

### c. Kebijakan Penyusunan APBDes

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber pendapatan desa antara lain :

##### a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli Desa lain.

##### 1) Hasil Usaha Desa

Pendapatan Asli Desa dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang menjalankan fungsi menghasilkan laba (*profit oriented*) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

##### 2) Hasil aset Desa

Hasil aset Desa antara lain, tanah kas Desa, tanah bengkok, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa

##### 3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan.

##### 4) Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa yang harus ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pungutan desa dapat terdiri dari :

- a) Pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, pasar tumpah, pasar malam, karamba ikan, jasa kontrakan, pelelangan ikan, warung atau toko dan jenis usaha lainnya yang terdapat didesa.
  - b) Pungutan terhadap pemanfaatan aset Desa.
  - c) Pungutan lainnya sesuai dengan kewenangan desa
- Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Desa dilarang melakukan pungutan atas:
- a) Subjek dan objek pajak dan retribusi yang sudah diatur oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau pungutan yang disertakan pada subjek dan objek pajak dan retribusi.
  - b) Jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa yang meliputi:
    - Surat pengantar;
    - Surat rekomendasi; dan
    - Surat keterangan.

Arah kebijakan penggunaan PADesa memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Dari hasil tanah kas desa, dapat digunakan untuk penerimaan lain Kepala Desa dan perangkat desa, dan tidak diperhitungkan dalam komposisi belanja anggaran 30 – 70 % dalam APBDes;
2. Hasil pungutan desa dari pemanfaatan aset desa diprioritas untuk pemeliharaan aset desa tersebut;
3. Pembelanjaan yang bersumber dari pendapatan asli desa dapat meliputi kegiatan desa antara lain :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

## **b. Dana Transfer**

### 1) Dana Desa (DD)

Total rencana Dana Desa untuk Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 412.662.735.000 (Empat ratus dua belas milyar enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Penggunaan Dana Desa didasarkan pada ketentuan :

- a. Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa harus terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan di desa dan diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat **padat karya tunai** dengan arah dan tujuan :
  - i. Program padat karya tunai ini diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting;

- ii. Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa;
  - iii. Pendayagunaan sumberdaya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar
  - iv. Upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
  - v. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
  - vi. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- B. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- C. Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
- D. Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- 2) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kabupaten Cianjur menetapkan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten dari hasil pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan ketentuan :
- a. Alokasi bagian dari hasil PBB P2 bagi Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan PBB P2 tahun berjalan;
  - b. Alokasi Bagian dari Hasil PBB P2 bagi desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Dinas Perpajakan Daerah;
  - c. Pengalokasian bagian dari hasil PBB P2 bagi desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
    - i. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
    - ii. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil PBB P2 dari desa masing-masing.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah Kabupaten Cianjur menganggarkan ADD tahun 2019 sebesar Rp 168.930.559.000,- (seratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa terdiri atas :

- a. Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan jumlah perangkat desa dengan komposisi maksimal yaitu 1 (satu) orang sekretaris desa, 3 (tiga) orang kepala urusan, 3 (tiga) orang kepala seksi dan kepala kewilayahan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
- b. Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan nilai pagu tertinggi pada standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan belanja desa tahun 2019.
- c. Alokasi Dana Desa Kabupaten setelah dikurangi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun sebagaimana disebut dalam huruf a dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu :
  - i. Alokasi Minimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - ii. Alokasi Proporsional sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis.

ADD digunakan untuk membiayai:

- a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. Tunjangan dan Operasional pemerintah desa;
- c. Kegiatan yang bersifat lintas bidang yaitu pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

#### 4) Bantuan Keuangan

Pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari APBD. Bantuan keuangan tersebut untuk membiayai kewenangan desa yang dapat bersifat umum atau khusus.

#### 5) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, seperti pengembalian hasil temuan pemeriksaan oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) antara lain Inspektorat, BPKP dan BPK;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Desa yang sah, seperti hadiah/bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak ketiga berupa uang atau barang.

## 2. Belanja Desa

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala Desa dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk pengeluaran rutin yaitu:
  - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  - 2) operasional pemerintahan Desa;
  - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

## 3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan meliputi:

- a. SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

b. pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. Peraturan Desa paling sedikit memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

b. Penyertaan Modal.

Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDes. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

### b. Teknis Penyusunan APBDes

Dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa dan BPD harus mempedomani tahapan kegiatan dan kelengkapan dokumen sebagaimana terurai pada tabel berikut ini:

NO	KEGIATAN	JENIS DOKUMEN	KET
1.	Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran (TA) 2019 oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya	Perdes RKPDesa 2019 Rancangan APBDes TA 2019	
2.	Laporan Sekdes kepada Kepala Desa mengenai Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes TA 2019	Nota Dinas dari Sekdes Kepada Kepala Desa; Raperdes APBDes TA 2019	
3.	Penyampaian Raperdes tentang APBDes TA 2019 dari Kepala Desa kepada Ketua BPD	Surat dari Kepala Desa kepada Ketua BPD; Raperdes APBDes TA 2019	
4.	Rapat Musyawarah Persiapan Pembahasan Raperdes APBDes TA 2019	Surat Undangan, Berita Acara & Lampiran Berita Acara	

5.	<p>Pembahasan Raperdes APBDes TA 2019: Rapat musyawarah BPD pembahasan Raperdes APBDes TA 2019 dengan Pemerintah Desa; Rapat Musyawarah Desa pembahasan Raperdes APBDes TA 2019; Rapat Musyawarah BPD tentang Persetujuan Raperdes tentang APBDes TA 2019.</p>	<p>Surat Undangan Rapat, Daftar Hadir, Berita Acara dan Visualisasi Acara; Surat Undangan Musdes, Daftar Hadir Musdes, Berita Acara Musdes dan Visualisasi Acara Musdes; Surat Undangan Musyawarah BPD, Daftar Hadir, Berita Acara, Keputusan BPD tentang Persetujuan Raperdes APBDes TA 2019 dan Visualisasi.</p>	
6.	<p>Penyampaian hasil Musyawarah Desa dan Musyawarah BPD dari Ketua BPD kepada Kepala Desa.</p>	<p>Surat Ketua BPD kepada Kepala Desa; Keputusan BPD tentang Persetujuan Raperdes APBDes TA 2019</p>	
7.	<p>Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa (Raperkades) tentang penjabaran APBDes</p>	<p>Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes;</p>	
8.	<p>Penyampaian Raperdes tentang APBDes dari Kepala Desa kepada Camat untuk dievaluasi</p>	<p>Surat Kepala Desa tentang Permohonan Evaluasi APBDes TA 2019 Raperdes tentang APBDes TA 2019 ; Keputusan BPD tentang Persetujuan Raperdes APBDes TA 2019; Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan; Dokumen yang relevan antara lain: Perdes tentang Pungutan Desa (bila ada) Perdes tentang Pembentukan Dana Cadangan (bila ada); Perdes tentang Pendirian BUM Desa (bila ada); Hasil uji kelayakan penyertaan modal BUM Desa (bila ada); dokumen lainnya.</p>	
9.	<p>Evaluasi Raperdes tentang APBDes TA 2019 oleh Tim Evaluasi Raperdes APBDes TA</p>	<p>SK Camat Pembentukan Tim; Berita Acara Evaluasi Administrasi dan legalitas;</p>	

	2019 yang dibentuk oleh Camat.	Berita Acara Evaluasi kebijakan dan struktur Raperdes APBDes TA 2019; Surat Undangan Camat kepada Kepala Desa, Ketua BPD dan Sekdes; Notulen hasil rapat SK Camat tentang Evaluasi Raperdes APBDes TA 2019; Visualisasi Evaluasi Raperdes APBDes TA 2019.	
10.	Penyampaian hasil Evaluasi Raperdes APBDes dari Camat kepada Kepala Desa	Surat Pengantar Camat; SK Camat tentang Hasil Evaluasi APBDes Tahun 2019 (Hasil Evaluasi Camat)	
11.	Perbaikan/penyempurnaan Raperdes APBDes oleh Kepala Desa	Surat undangan Kepala Desa kepada Ketua BPD; Daftar hadir; Notulen rapat	
12.	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes	Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2019; Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun 2019; Buku Register Peraturan di Desa	
13.	Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDes TA 2019 kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat	APBDes Cheklist Kelengkapan DOKumen Penunjang Evaluasi APBDes dan Data Base APBDes dalam Siskeudes	

### c. Teknis Evaluasi Rancangan APBDes

Pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan APBDes oleh Tim evaluasi APBDes yang dilaksanakan oleh kecamatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama BPD dan Kepala Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi;
- 2) Tanggal persetujuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) diatas, adalah tanggal yang tercantum dalam berita acara persetujuan bersama dan/atau keputusan BPD tentang persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes;
- 3) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa;
- 4) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- 5) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes paling lambat 20 (duapuluh) hari sejak diterima;
- 6) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya;

- 7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada point 5 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPDes, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
- 8) Peraturan Desa yang sudah dievaluasi oleh Camat diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa;
- 9) Apabila Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima hasil evaluasi;
- 10) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat dapat melakukan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya;
- 11) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembatalan, Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, selanjutnya melakukan pencabutan Perdes tentang APBDes dan Perkades tentang Penjabaran APBDes;
- 12) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada point 10, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
- 13) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDes tahun sebelumnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 27 Desember 2018

PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,



*Herman*  
HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 98. TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

**PANDUAN EVALUASI RANCANGAN APBDES**

**A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 69 ayat (4), bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diperlukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes yang meliputi tahapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh Desa yang dievaluasi maupun oleh Camat yang melakukan evaluasi. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

**B. DASAR PEMIKIRAN**

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sebagai wujud pengelolaan Keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa;
2. APBDes disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran;
3. Bahwa berdasarkan pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota;
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dibuatkan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes sebagai acuan Camat dalam melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes di Kabupaten Cianjur.

**C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan desa

dalam membiayai pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

## 2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat di Kabupaten Cianjur dalam rangka melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

## D. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

## E. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan desa tentang APBDes dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDes yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

## F. EVALUASI

### 1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu :

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi, dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Camat dapat memerintahkan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2) Anggota tim evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf kecamatan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya;
- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama :  
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes yang telah disepakati bersama BPD;

## 2) Dokumen Penunjang sebagai alat verifikasi,

## i. Disiapkan oleh desa :

- Berita Acara Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD atas kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes), dilampiri daftar hadir;
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes);
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas penggunaan dana dalam Rancangan Penggunaan dalam APBDes/Perubahan APBDes;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan;
- Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran;
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang Pendirian BUMDesa, hasil uji kelayakan Penyertaan Modal BUMDes, dll)

## ii. Disiapkan oleh tim evaluasi :

- Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati tentang Dana Desa;
- Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;
- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa.

**2. Pelaksanaan Evaluasi**

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu :

## a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas :

## 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- b. Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan yang akan dievaluasi;
- c. Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
- d. Kesesuaian Rancangan Peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan desa.

## 2) Langkah-langkah evaluasi :

- a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
- b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku

- e) Langkah 5 : tentang batas waktu penyampaian dokumen; Teliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi;
- f) Langkah 6 : Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi, Tim Evaluasi menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka tim segera memberitahu desa untuk segera melengkapi dokumen evaluasi;
- g) Langkah 7 : Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap;
- h) Langkah 8 : Dalam hal dokumen evaluasi telah lengkap, dilanjutkan dengan evaluasi;
- i) Langkah 9 : Teliti terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas kabupaten tahun sebelumnya (apabila ada);
- j) Langkah 10 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 9 dilampiri format checklis kelengkapan dokumen (contoh format terlampir).

**Catatan:** jika hasil dari pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDes/Perubahan APBDes.
- 1) Identifikasi terhadap penganggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan dengan tujuan agar penggunaan anggaran dalam APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Langkah-langkah evaluasi :
    - a) Langkah 1 : Teliti apakah jumlah pendapatan desa sudah sesuai dan merupakan jumlah riil yang akan dicapai tahun berkenaan;
    - b) Langkah 2 : Teliti apakah jumlah belanja sudah sesuai dengan jumlah pendapatan dalam APBDes;
    - c) Langkah 3 : Teliti apakah klasifikasi belanja desa sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri 20 Tahun 2018;
    - d) Langkah 4 : Teliti apakah kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes sudah dituangkan ke dalam RKPDesa;
    - e) Langkah 5 : Teliti apakah penganggaran belanja desa sudah sesuai dengan ketentuan persentase minimal/maksimal dalam Permendagri 20 Tahun 2018.
  - 3) Format langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembaran kerja (terlampir).

### 3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes, Tim Evaluasi menyusun **LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)** yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan Hasil Evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud. Laporan Hasil Evaluasi tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: (a) Evaluasi atas sistem APBDes atau perubahan APBDes, dan (b) Evaluasi atas substansi APBDes atau Perubahan APBDes.

Camat bertanggung jawab terhadap Laporan Hasil Evaluasi dimaksud. Camat akan bertanggung jawab apabila terdapat implikasi hukum dan/atau kelemahan dalam implementasi APBDes, akibat proses evaluasi yang tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes atau Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes didistribusikan kepada: a) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Cianjur dan b) Inspektorat Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **27 Desember 2018**

PELAKSANA TUGAS  
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN